

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian

1. Data Informan Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti pada penelitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat membuka informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Informan penelitian yang diambil sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Umur	Jabatan/Pekerjaan
1.	Drs. KH. Murjani Sani, M. Ag	66 thn	Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
2.	Drs. H. Nortajidi, MM	63 thn	Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin
3.	Drs. H. Gt. Suria Darmani, MM	69 thn	Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Banjarmasin

4	Musdalifah, SE	41 thn	Staf Amil BAZNAS Kota Banjarmasin
5.	Aulia Rahman	31 thn	Pedagang
6.	Syaiful	34 thn	Karyawan Swasta
7.	Hairuni	30 thn	Penambal Ban

Sumber: Data Diolah, 2020.

Data informan penelitian yang didapatkan peneliti sebagai berikut :

- 1) Drs. KH. Murjani Sani, M.Ag. informan berumur 66 tahun mempunyai jabatan tugas sebagai Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada organisasi BAZNAS informan bertugas sebagai Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.
- 2) Drs. H. Nortajidi, MM berumur 63 tahun mempunyai jabatan tugas sebagai ketua pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada organisasi BAZNAS informan bertugas sebagai Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.
- 3) Drs. H. Gt. Suria Darmani, MM. berumur 69 tahun mempunyai jabatan tugas sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada organisasi BAZNAS informan bertugas sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.

- 4) Musdalifah, S.E. berumur 41 tahun mempunyai jabatan tugas sebagai staf amil BAZNAS Kota Banjarmasin. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.
- 5) Aulia Rahman berumur 31 tahun informan bekerja sebagai pedagang. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.
- 6) Syaiful berumur 34 tahun informan informan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.
- 7) Hairuni berumur 30 tahun informan bekerja sebagai penambang. Pada saat penelitian beliau bersedia menjadi informan dengan menandatangani bersedia menjadi informan penelitian.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Efektivitas pembinaan UMK berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat mengambil suatu pengamatan dan gambaran bahwa efektivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kurang efektif. Peneliti mendapatkan informasi pada waktu wawancara melalui pendapat Bapak Drs. KH. Murjani Sani, M. Ag ketika peneliti menanyakan tentang efektifkah pembinaan bagi Usaha Mikro Kecil yang

dilaksanakan oleh BAZNAS antara peneliti dengan informan Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk merencanakan pembinaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah itu harus ada data-data UMK yang akan dibina. Perencanaan pembinaan itu ada mempunyai kriteria-kriterianya UMK yang akan dibina. Terutama dilihat pada potensi yang ada didalam diri orang yang mau berusaha tersebut. Untuk mengorganisasikan pembinaan bagi Usaha Mikro Kecil dengan melakanakan kunjungan survei dan mengundang mereka dalam pertemuan satu hari tentang masalah pembukuan praktis, pengelolaan modal, *marketingnya*, masalah agamanya. Pembinaan yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Pengaruh pengembangan pembinaan UMK berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin bagi BAZNAS yaitu kami semua belajar yang dulunya tidak paham atau mengerti menjadi lebih paham dan mengerti tentang UMK. Pengaruh pengembangan pembinaan terhadap pihak UMK merasa terbantu permodalan dari BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin peneliti dapat diketahui bahwa strategi pembinaannya dihat dulu UMK yang mau dibina. Kegiatan BAZNAS itu adalah kegiatan pemberian modal bergulir bagi kaum dhuafa yang ada di kota Banjarmasin karena terbatasnya anggaran jadi harus selektif dalam memilih UMK yang mendapatkan modal. Pembinaannya BAZNAS ada menyediakan dana hibah dengan mendatangkan pakar-pakar ekonomi dilaksanakan setiap tahun kemudian dari BAZNAS sendiri ada pertemuan waktu menyampaikan

dana itu diberikan juga pembinaan dan masukan-masukan pembinaan dari BAZNAS kepada UMK. pembinaan belum maksimal dari kami BAZNAS tapi memberikan hasil karena keterbatasan tenaga. Pengaruh pembinaan bagi BAZNAS dari target pengentasan kemiskinan itu minimal satu setahun malah melebihi target.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Banjarmasin peneliti bahwa mengatur strategi untuk melaksanakan pembinaan, yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan modal dalam pengertian uang, jumlahnya tidak besar, jumlahnya skalanya kecil disesuaikan dengan kemampuan BAZNAS dengan memberikan bantuan yang bergulir. Strateginya dengan melihat kepada potensi dhuafa itu yang kira-kira ada orang miskin yang memang kira-kira tidak punya potensi bakat ekonomi, tapi kalau dia punya potensi bakat ekonomi ini yang kita cari orangnya. Harus tepat sasarannya. Pengaruh pengembangan pembinaan UMK berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin bagi BAZNAS belajar yang dulunya tidak mengerti UMK menjadi bisa mengerti tentang UMK tersebut. Pengaruh pengembangan pembinaan terhadap pihak UMK merasa terbantu permodalan secara syariah.

Kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (*muzakki*) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (*mustahiq*). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan

zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah lembaga ZIS (*Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*) yang berpedoman pada prinsip *syari'ah*. Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin belum bisa berdiri mandiri seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2.

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.(UU No 23 tahun 2011, Pasal 5, Bab 2 tentang Ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional).

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengalokasian zakat produktif BAZNAS manajemen pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan *mustahik* antara lain:

BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik. *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* produktif merupakan pemberian *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* sehingga penerima dapat memanfaatkan dana *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* produktif tersebut. *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* produktif dimana dana *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para *mustahik*, dengan berputarnya dana *Zakat Infaq,*

dan *Shodaqoh* tersebut para *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Pemanfaatan dana *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* produktif di BAZNAS Kota Banjarmasin dapat membantu dalam peningkatan usaha dan perekonomian para *mustahik*, dengan harapan para *mustahik* dapat transparan menjadi *muzakki* tentunya diperlukan waktu yang lama dan kekonsistenan dalam pendampingan para *mustahik* dalam pengembangan usaha mikro. Dalam pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro dilakukan dengan pemberian dana bantuan berupa modal usaha berupa pinjaman.

Bantuan yang diberikan melalui bentuk uang tunai dengan kewajiban mengembalikan dana dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada penambahan dari dana pokok. Jika *mustahik* tidak keberatan mereka diharapkan mengeluarkan infaq dan sedekah yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Banjarmasin setiap bulannya. Pemanfaatan dana *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil masalah sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. *Zakat Infaq, dan Shodaqoh* menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Pola pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin kepada para *mustahik* peminjam dana Produktif meliputi pembinaan, pendampingan, pengawasan serta mengevaluasi keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan. Pembinaan dengan mendatangkan pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin dan

juga narasumber dari pengusaha yang sudah berhasil untuk memberi arahan dan bimbingan dalam pembekalan terhadap *mustahik* mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman keagamaan yang dilaksanakan pada saat setelah *mustahik* menerima bantuan pinjaman dana produktif tersebut dengan harapan para *mustahik* suatu saat dapat menjadi *muzakki*.

Program pembinaan UMK oleh BAZNAS sesuai dengan teori tentang Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. (Ahadi, 2010, hlm. 3).

Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Banjarmasin dengan para *mustahik* secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para *mustahik* dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha tersebut. Pengawasan melakukan kunjungan langsung kepada usaha *mustahik* untuk mengevaluasi dan bersama-sama mempertahankan usaha yang dimiliki dan menjadikan usaha yang lebih maju dan sukses. Kesejahteraan *mustahik* mencerminkan kekuatan dan ketahanan ekonominya, untuk mengangkat kesejahteraan *mustahik* dan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan memajukan perekonomiannya.

Pada hakikatnya, perekonomian *mustahik* dan masyarakat dikuatkan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil. Bentuk pemberdayaan usaha mikro menjadi sebuah bentuk pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan *mustahik* dan masyarakat lainnya. Dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha pemberdayaan ekonomi dalam jangka waktu panjang untuk menyelesaikan masalah ekonomi, maka akan memberikan dampak positif bagi *mustahik* untuk mewujudkan usaha yang dimiliki sehingga mengurangi angka kemiskinan yang semakin berlarut-larut.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung-rugi dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah At-Taubah/9: 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنْ

اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalanya mereka memperoleh surga. Siapakan yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual-beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah/9: 111).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan BAZNAS Kota Banjarmasin secara umum sudah berjalan dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku UMK, namun menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan masih kurang efektif karena struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan UMK belum ada, serta dana hibah pelaksanaan kegiatan terbatas. Meski demikian upaya pembinaan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin terhadap UMK terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik.

Adapun faktor lain yang menghambat terhadap pembinaan adalah kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan pembinaan UMK yang ada tidak sesuai dengan kompetensi (*basic* pendidikan yang dimiliki), sebagian sumber daya yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan pembinaan UMK terbatasnya kemampuannya untuk melaksanakan pembinaan sehingga dalam pelaksanaannya mengundang narasumber lain di luar BAZNAS Kota Banjarmasin, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan UMK sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2. Pengaruh pengembangan pembinaan UMK bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berbasis Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin**

Pembinaan UMK bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berbasis dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan dan menumbuhkan pengetahuan sesuai dengan bakat. Kecenderungan atau keinginan serta kemampuannya sebagai bekal untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Mathis (2009, hlm. 307-308) mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

a. Mengatur strategi.

Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.

b. Merencanakan.

Yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan

dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.

c. Mengorganisasi.

Yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.

d. Memberi pembenaran.

Yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Pengaruh pembinaan ini diduga dapat mempengaruhi keberhasilan UMK karena dengan adanya pembinaan dari BAZNAS Kota Banjarmasin terkait dengan pembinaan pengelolaan modal keuangan, pembinaan terkait manajemen pemasaran, pembinaan terkait jaringan usaha yang dapat meningkatkan omzet dan hasil produksi sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan UMK.

Jadi berdasarkan hasil penelitian pola pembinaan untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin adalah pemberdayaan pada sektor usaha mikro yang beragam dengan menggunakan dana Infaq dan shodaqoh yang berupa pinjaman, yang akan diberikan kepada *asnaf* miskin yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya baik berupa modal maupun

pengetahuan mengenai strategi usaha. Banyak pemberdayaan yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin, salah satunya adalah dengan pola pembinaan pemberdayaan usaha mikro sehingga melalui usaha maka *mustahik* bisa mandiri dengan memiliki usaha sendiri.

BAZNAS kota Banjarmasin mempunyai program pembinaan UMK yaitu melaksanakan kunjungan dalam rangka survei dulu sebagai pembinaan awal bagi UMK. Selanjutnya pembinaan dilaksanakan dalam acara pertemuan yang dilaksanakan satu hari biasanya. Pelaku usaha mendapatkan pembinaan tersebut dengan materi penyuluhan masalah pembukuan praktis, pengelolaan modal, marketingnya, masalah agamanya. Pembinaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS secara langsung atau tatap muka. BAZNAS kota Banjarmasin membentuk lagi tim-tim lapangan yang turun untuk melaksanakan pembinaan untuk pendampingan bagi UMK.

BAZNAS kota Banjarmasin mempunyai program pembinaan UMK, untuk meningkatkan perekonomian UMK yang dibina sesuai dengan Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut *al Iqtishad al Islami* sebagaimana di dalam al-Qur'an Surah An-Nahl/16: 9 sebagai berikut:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki,

tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” (QS. An-Nahl/16: 9).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Luqman/31: 32 sebagai berikut :

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya: “Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.” (QS. Luqman/31: 32).

